[202]. BAB SHALAT SUNNAH SEBELUM DAN SESUDAH ISYA

Dalam bab ini terdapat hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang telah disebutkan sebelumnya,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

"Saya shalat bersama Nabi ﷺ dua rakaat sesudah Isya."

Dan hadits Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ.

"Di antara setiap dua adzan ada shalat." **Muttafaq 'alaih sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.**[711]

[203]. BAB SHALAT SUNNAH JUM'AT[712]

Dalam bab ini ada hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang telah disebutkan sebelumnya,[713] bahwa beliau shalat bersama Nabi ﷺ dua rakaat setelah Jum'at. **Muttafaq 'alaih.**

---

[711] Hadits no. 1105 dan 1106.

[712] Saya berkata, Sepertinya maksud penulis adalah sunnah *ba'diyah*, karena hadits-hadits yang beliau sebutkan dalam bab ini hanya menetapkan sunnah *ba'diyah*. Adapun sunnah *qabliyah* Jum'at, maka tak ada padanya hadits yang shahih satu pun, hal ini berbeda dengan sebagian pengikut hawa nafsu dari kalangan Hanafiyah yang fanatik yang berusaha menetapkannya. Penulis telah mengisyaratkan hal ini dengan tidak menyebutkan hadits sunnah *qabliyah* Jum'at dalam bab, padahal sebagian darinya ada dalam *Sunan Ibnu Majah*, namun hadits tersebut sangat lemah sekali, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *risalah* saya *al-Ajwibah an-Nafi'ah*. Adakah orang-orang yang bertaklid itu mau mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh penulis?
Benar, penulis (Imam an-Nawawi) telah berdalil di sebagian bukunya dengan hadits lain, akan tetapi al-Hafizh (Ibnu Hajar) menjelaskan dalam sanggahan beliau terhadap penulis bahwa hadits tersebut tidak mengandung dalil terhadap apa yang diucapkan penulis. Saya telah mengutip kata-kata al-Hafizh dalam *al-Ajwibah an-Nafi'ah*, hal. 27, silakan merujuknya bila berkenan. (Al-Albani).

[713] Hadits no. 1105.

﴿**1133**﴾ Dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

"Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan Shalat Jum'at, maka hendaklah dia shalat sesudahnya empat rakaat." **Diriwayatkan oleh Muslim.**

﴿**1134**﴾ Dari Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

"Bahwa Nabi ﷺ tidak shalat sunnah setelah Jum'at hingga beliau pulang lalu shalat dua rakaat di rumah beliau." **Diriwayatkan oleh Muslim.**

[204]. BAB ANJURAN MELAKSANAKAN SHALAT SUNNAH DI RUMAH, BAIK SHALAT SUNNAH RAWATIB ATAU LAINNYA, DAN PERINTAH BERPINDAH DARI TEMPAT SHALAT FARDHU UNTUK MELAKUKAN SHALAT SUNNAH ATAU MEMISAH ANTARA KEDUANYA DENGAN BERBICARA

﴿**1135**﴾ Dari Zaid bin Tsabit ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

"Wahai manusia, shalatlah di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang di rumahnya, kecuali shalat wajib." **Muttafaq 'alaih.**

﴿**1136**﴾ Dari Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اِجْعَلُوْا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

"Jadikanlah sebagian shalat kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah menjadikan rumah kalian sebagai kuburan."[714] **Muttafaq 'alaih.**

[714] Seperti kuburan yang tidak digunakan sebagai tempat shalat. Lihat hadits no. 1025.